

## Kelurahan Ceger



or type unknown: JL: SMPN 160 13820 0218444971

[Instagram : @kelurahan\\_ceger](#)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Cipayung /  
Kelurahan Ceger

# Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

No. SK : 23 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
2. FC KTP dan FC KK Pemohon;
3. Surat Pernyataan tidak dinafkahi lahir dan bathin selama 3 bulan berturut - turut dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
4. FC KTP 2 orang Saksi;
5. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian. (PTSP)

## Waktu Penyelesaian

2 Jam

jika berkas lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Kelurahan Ceger



Jl. SMPN 160 13820 0218444971

[Instagram : @kelurahan\\_ceger](#)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Cipayung /  
Kelurahan Ceger

1. Surat Keterangan (PM 1) Pengantar Perceraian

### **Pengaduan Layanan**

Nomor Telepon Kantor 021-8444971

Nomor Fax 021-8444971

Email : Kotak saran dan pengaduan